

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “PERSEPSI ULAMA BREBES TENTANG PEMANFAATAN SAWAH GADAI (Studi Kasus Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Banjaran, Kec. Salem, Brebes)” tersebut di atas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis deskripsikan dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di ds. Banjaran, Salem, Brebes tersebut jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka akad tersebut tidak sah.

Ketidaksahaman disebabkan adanya kecacatan dalam sighthat antara *Rahin* dan *murtahin*, yakni dalam sighthat yang mereka laksanakan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam praktek gadai sawah tersebut terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan *marhun* (lahan sawah), yang secara keseluruhan berpindah ke tangan *murtahin*. Dan syarat tersebut merusak shighat akad, dimana dijelaskan bahwa dalam shighat akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu di masa mendatang, serta tidak boleh bertentangan dengan substansi akad gadai itu sendiri.

2. Persepsi Ulama Brebes tentang pemanfaatan sawah gadai oleh *Murtahin* yang dilaksanakan di Banjaran, Kecamatan. Salem, Kabupaten. Brebes. Mengenai pendapat para ulama Brebes berkenaan dengan pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes tersebut terdapat dua pendapat yang berbeda, yakni:
 - a. Pendapat ulama yang membolehkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dalam pelaksanaan gadai sawah di Ds. Banjaran, Salem, Brebes dengan alasan bahwa kebolehan pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai ini sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh Pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Sehingga untuk menjaga kemadlorotan yang mungkin terjadi di antara pemberi dan penerima gadai, maka dibolehkan bagi penerima gadai memanfaatkan barang jaminan sehingga barang jaminan tersebut senantiasa terpelihara. Selain itu, pemanfaatan yang dimaksud tersebut merupakan suatu bentuk rasa saling tolong-menolong pula, dimana *rahin* dapat tertolong kebutuhannya, dan *murtahin* juga dapat tertolong karena dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil pemanfaatan tersebut.
 - b. Persepsi Ulama yang Tidak Membolehkan Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* dalam Pelaksanaan Gadai Sawah di Ds. Banjaran, Salem,

Brebes, beralasan bahwa praktek pemanfaatan barang jaminan (sawah) tersebut dapat dikategorikan kedalam akad qard yang mensyaratkan tambahan tertentu, dan ini tidak diperbolehkan oleh agama dan dapat dikategorikan ke dalam macam riba. Selain itu juga pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* ini keluar dari ketentuan bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya. Sementara *murtahin* bukan pemiliknya, sehingga yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai ialah pemberi gadai, hal ini tetap berlaku meskipun barang tersebut pada dasarnya berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Ketentuan ini dikarenakan meskipun kedudukan barang tersebut sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai, namun kepemilikan atasnya tetap melekat pada pemiliknya yakni pemberi gadai. Selain itu, adanya pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai menyebabkan turunnya kualitas barang jaminan, dan hal ini tidak dibenarkan tanpa adanya izin dari pemberi gadai.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Bagi para ulama, diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan praktek gadai sawah dalam hal ini yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian

hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.

3. Bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta’awwun*, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai.
4. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih baik menjadikan tanda kepemilikannya (sertifikat) sebagai barang jaminan dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.
5. Solusi lainnya ialah dengan mengubah akad yang digunakan, di antaranya mengubahnya menjadi akad sewa-menyewa,

C. Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayah-Nya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran untuk menuju kesempurnaan tulisan ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada para pihak yang senantiasa membantu penulis dalam menyusun tulisan ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Sarjana Strata 1. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya. Amiin.